

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial adalah kunci penting dari semua kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Bertemunya manusia dengan manusia lain tidak akan menghasilkan pergaulan tanpa adanya interaksi sosial. Pada dasarnya interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas sosial. Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Salah satu cara manusia berinteraksi di dalam masyarakat yaitu dengan perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan berupa tukar menukar barang dan jasa dengan alat pembayaran berupa uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Undang-undang perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²

Perdagangan telah lama dilakukan jauh sejak zaman dahulu kala, Seiring berjalannya waktu cakupan wilayah dilakukannya perdagangan makin besar dari

¹ Meinarno, Eko A., et al. "Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat." (2011).

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512, Ps. 1.1.

yang antar desa, antar daerah, antar negara, hingga perdagangan internasional yang mencakup seluruh dunia. Komoditi yang diperjualbelikan juga banyak dan beraneka ragam dari mulai barang kebutuhan pokok, jasa hingga orang.

Praktek perdagangan orang di Indonesia sudah lama dilakukan di era nusantara dulu dimana perbudakan dan jual beli budak di dunia masih lumrah terjadi. Perbudakan adalah sebuah kondisi dimana menempatkan seseorang dalam genggamannya kekuasaan orang lain sehingga untuk melakukan sesuatu pekerjaan apapun yang diperintahkan orang yang menguasainya tanpa berdaya untuk bisa menolak, meski pekerjaan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak disukai sama sekali.

Di era sekarang ini perdagangan orang merupakan bagian dari industri raksasa global, namun untuk negara-negara Asia termasuk Indonesia perdagangan dan pelacuran ini dibungkus dengan kepentingan bisnis. Perdagangan perempuan dan pelacuran merupakan perdagangan yang sangat luas dan sering terjadi yang dikelola oleh jaringan bisnis raksasa. Dalam prinsip ekonomi pasar segala sesuatu dapat dijual termasuk seksualitas perempuan, kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern.³

Perdagangan orang telah menyebabkan banyak penderitaan, Karena korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa dan perbudakan. Mereka sering dieksploitasi secara fisik untuk tujuan komersial di berbagai lokasi, terisolasi dari dunia luar, menyebabkan penderitaan fisik dan

³ Budiarti. "Lintasan Sejarah Perdagangan Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Sejarah Lontar* 6.1 (2009): 32-39.

psikologis bagi para korban, disertai dengan perampasan kebebasan atau kemerdekaan. Perdagangan manusia sangat ditentang di seluruh dunia karena melanggar martabat manusia, melanggar hak asasi manusia dan mengganggu kehidupan masyarakat dan bangsa.⁴

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sulit diberantas yang dikenal oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern. Isu perdagangan manusia telah menjadi perhatian dunia karena tidak hanya melibatkan dan terjadi di dalam suatu negara tetapi telah menjadi perdagangan antar negara. Perdagangan orang meningkat karena pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan dan bahkan anak-anak bermigrasi dari daerah, pulau atau negara untuk mencari pekerjaan.⁵

Ada beberapa penyebab yang menjadi latar belakang adanya perdagangan orang diantaranya kemiskinan, lemahnya struktur sosial dalam masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kejahatan yang terstruktur, diskriminasi kepada wanita, kekerasan terhadap anak dan wanita, standar hidup di tempat lain yang terasa lebih tinggi membuat daya tarik bagi korban, ketidakwaspadaan korban dalam mencari pekerjaan, lemahnya keamanan yang diberikan oleh aparat hukum kepada masyarakat serta daerah perbatasan

⁴ Siregar, Eddy Surya., Syawal Amry Siregar, and Bachtiar Simatupang. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (studi pada polda Sumatera utara)." *Jurnal Retentum* 3.1 (2022): 316-323.

⁵ Utami, Farhana Putri, Hambali Thalín, and Salle Salle. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.1 (2020): 40-55.

yang kurang diperhatikan penjagaannya oleh pemerintah, serta kurang dan ketidakmerataannya pendidikan di setiap daerah di Indonesia.⁶

Karena keterdesakan ekonomi dituntut dengan gaya hidup yang tinggi banyak wanita yang terjerumus menjadi korban dalam modus perdagangan orang. Pernikahan adalah salah satu dari sekian banyak modus perdagangan orang yang ada saat ini. Adanya pernikahan yang menjadi solusi untuk kehidupan bahagia namun berakhir dengan perdagangan orang, semakin meresahkan di Indonesia, Perdagangan orang dengan berbagai modus ini diperkirakan memiliki nilai transaksi yang melebihi transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang.⁷

Masalah ekonomi membuat orang mencari solusi cepat dan mudah untuk setiap kebutuhan mereka, dan ketersediaan lapangan kerja tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi penduduk, Sehingga perempuan cepat terpengaruh oleh iming-iming pernikahan atau kawin kontrak serta bekerja di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik lagi.⁸ Dalam definisinya kawin kontrak adalah menikahi seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak, setelah waktu kontrak selesai, kedua pasangan bisa berpisah tanpa bercerai. Perempuan dalam perkawin kontrak hanya sekedar komoditi seks belaka.⁹

⁶ Falah, Fajrul. "Tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan no. 1905/PID. B/2009/PN. Tangerang)." (2011).

⁷ <https://beritagar.id/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesia-melebihinarkoba>. Diakses pada tanggal 21 oktober 2019, pukul 12:37 WIB.

⁸ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, hlm. 2

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Dalam Islam hal ini tentu saja dilarang karena bukan merupakan pernikahan yang sah dalam pandangan Islam. Sebenarnya Islam sendiri telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbudakan, aturan-aturan tersebut juga berupaya meminimalisir kegiatan perbudakan dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terjadi kepada budak sahaya dimana hal tersebut merupakan hal lazim terjadi pada jaman dahulu.

Islam datang dan mengatur perbudakan ini walaupun tidak menyeluruh melarangnya, Akan tetapi hal itu bisa menguranginya perlahan-lahan. Karena itu dalam Islam membebaskan budak-budak yang beragama Islam sangat dianjurkan. Bahkan membebaskan budak Muslim adalah salah satu bentuk pembayaran kafarah. Secara lebih spesifik kasus serupa dengan perdagangan perempuan pernah disinggung dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur: 33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَانَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan),

hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. An-nur : 33)¹⁰

Dari ayat diatas bisa diketahui maksud Kandungan dalam surat An-Nur secara ringkas dapat disimpulkan kedalam beberapa hal yaitu.

1. Pertama, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih diajukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu.
2. Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslim.
3. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan.
4. Keempat, mengeksploitasi tubuh wanita bagi kepentingan duniawi haram hukumnya.¹¹

¹⁰ QS. An-Nur ayat 33.

¹¹ Su'aidi, Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia). 2011

Dalam menangani kasus perdagangan orang, Pemerintahan Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam membasmi *Human trafficking* dengan memperkenalkan peraturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti *trafficking*. Pada tahun 2007 pemerintah meng-sahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengangkat pendekatan komprehensif untuk memberantas *Human trafficking*.

Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada tahun 2009-2014, menambah aturan dalam negeri serta merencanakan aksi yang telah dikembangkan dan diangkat dari beberapa provinsi dan daerah untuk mengatasi eksploitasi seksual dan human trafficking melalui tugas paksaan untuk mengimplementasikan program-program untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual.¹²

Adapun bagi pelaku perdagangan orang mendapatkan sanksi yang beragam sesuai dengan perbuatannya. Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu :
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

¹² UNICEF, Lembar Fakta Tentang Eksploitasi seks Komersial dan perdagangan anak, 18 Mei 2011

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk dari eksploitasi, termasuk perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual, baik yang dilakukan didalam wilayah dalam negeri ataupun secara antar Negara, dan baik dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi.¹³

Salah satu contoh kasus perdagangan orang dengan modus kawin kontrak yang sering terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Seperti di daerah Cibinong misalnya, terjadi perkawinan kontrak yang dilakukan warga negara asing kepada wanita lokal. Untuk mendapat seorang wanita biasanya warga negara asing tersebut menggunakan jasa perantara atau dikenal dengan mucikari. Seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I yang bernama Oom komariyah Als Rahma Bint Madsuki, Terdakwa II yang bernama Devi Okta Renaldi Bin Bisriadi, Terdakwa III yang bernama H. Soleh bin H. Gozali yang menyediakan wanita untuk memberikan layanan seks atau kawin kontrak kepada warga negara asing dengan upah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.sus/2020/PN Cbi, Dengan ini mereka secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga terdakwa dikenai sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 120.0000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Melihat permasalahan diatas, membuat penulis ingin melakukan analisis yang lebih mendalam pada putusan hakim serta tinjauan lebih lanjut Menurut Hukum

¹³ Utami, Farhana Putri, Dkk, Op.Cit, h.42

Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif melalui penelitian yang berjudul :
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKEDOK KAWIN
 KONTRAK (Studi Analisis Putusan Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi)**

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang dipaparkan dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Kawin Kontrak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Kawin Kontrak Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang berkedok kawin kontrak dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi;

2. Untuk menganalisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap tindak pidana perdagangan orang berkedok kawin kontrak pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan dan manfaat sebagai berikut kepada pembaca :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan fenomena perdagangan orang;
2. Menjadi refrensi terutama bagi kalangan cendikiawan seperti pelajar dan mahasiswa untuk melakukan penelitian;
3. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan berbagai modus eksploitasi seksual terhadap anak dan wanita dan perdagangan orang;
4. Menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur mengenai permasalahan kawin kontak;
5. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).

E. Tinjauan (Review) Penelitian Terdahulu

Beberapa tulisan atau karya ilmiah penelitian tentang perdagangan orang telah ada dilakukan sebelumnya baik itu hanya untuk mengetahui fenomena tersebut

secara umum maupun mengkajinya secara spesifik. Adapun berikut adalah tinjauan umum yang penulis paparkan mengenai penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Jurnal ilmiah yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Pernikahan Kontrak Dengan Warga Negara Asing Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", karya Fahmi Adam Azhari. Dalam penelitian ini fenomena-fenomena perkawinan kontrak yang terjadi di Indonesia dipaparkan dengan sangat jelas. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja dan bagaimana upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang mana penelitian ini sangat berguna dalam menanggulangi tindak pidana itu sendiri. Adapun yang membedakan skripsi yang penulis teliti dengan jurnal ilmiah ini ialah substansi pembahasannya, dimana skripsi yang penulis teliti tidak hanya mengambil dari perspektif hukum pidana positif saja tetapi juga mengambil dari perspektif hukum pidana islam.

Skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". Materi yang dipaparkan dalam Penelitian ini cukup jelas dan lengkap. Penelitian ini memuat konsep lengkap dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti jenis-jenis perdagangan orang beserta modus operandinya. Tidak hanya itu penelitian ini juga menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak.

Jurnal Ilmiah yang berjudul "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

Makassar". Dalam penelitian ini memaparkan tentang tindak pidana perdagangan orang dari sisi kriminologinya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa mencegah perilaku kejahatan bukanlah hal yang mudah dan penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di pengadilan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kejahatan itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Metode penelitian adalah metode faktual yang berguna untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu dan dengan manfaat kegunaan tertentu.¹⁴ Metodologi dalam kegiatan penelitian merupakan isu sentral, dan penelitian pada dasarnya adalah metode untuk menemukan kebenaran.¹⁵ Adapun jenis metodologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

Dalam menyusun skripsi ini, Jenis penelitian yang penulis pakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum teoritis yang hampir selalu menggunakan sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat terkemuka para sarjana, dan teori-teori hukum.¹⁶

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 2.

¹⁵ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 10.

¹⁶ Soejonno, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 56.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comperative approach*) atau yang biasa disebut pendekatan perbandingan dimana dalam pendekatan ini penulis akan membandingkan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Adapun yang dimaksud dari pendekatan komparatif ialah Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara dengan sistem hukum lainnya atau membandingkan variable yang satu dengan variable lainnya. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara peraturan-peraturan tersebut.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil penelitian terhadap peristiwa hukum yang terjadi di dalam putusan pengadilan. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi, serta menemukan fakta-fakta

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133.

hukum secara menyeluruh dan menganalisis secara sistematis pengaturan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Skripsi ini ditulis sebagai studi hukum normatif, dan data yang digunakan merujuk pada sumber-sumber tertulis dan literatur yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk menemukan keterkaitan teori hukum Islam dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini memakai beberapa referensi buku, jurnal, surat kabar, dan artikel serta Al-Quran dan Hadits, yang berhubungan dengan judul penelitian ini dengan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah penelitian kepustakaan, ialah teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen-dokumen terkait. Data dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Di penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum dan hal-hal berkaitan dengan penelitian ini dan merupakan dokumen tidak resmi. Meliputi buku, kamus, jurnal hukum, artikel hukum, dan tulisan ilmiah terkait hukum lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai ialah analisis hukum normatif. subjek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap. Analisis akan dilakukan terhadap putusan hakim dan pasal-pasal berisi kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Teknik yang dipakai dalam menganalisis data dalam tulisan ini ialah analisis kepustakaan yang analisisnya digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami kesesuaian antara putusan pengadilan terhadap pasal-pasal di dalam undang-undang sebagai kaidah hukum.

¹⁸ Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 255.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisannya skripsi penulis membaginya menjadi lima bab dimana terdapat beberapa sub bab di setiap bab yang dibahas sesuai dengan bahasan penelitian ini. Adapun penjelasan mengenai Bab-nya ialah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan.** di bab ini penulis membahas tentang isu-isu yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Terdiri dari tujuh sub-bab yaitu : Latar belakang, Perumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan (Review) penelitian terdahulu Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Umum.** di bab ini penulis membahas mengenai konsep-konsep umum tentang hukum pidana dan tindak pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta kawin kontrak.

BAB III **Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.** di bab ini terdiri dari dua sub-bab yakni : tindak pidana perdagangan orang ditinjau menurut hukum pidana positif, tindak pidana perdagangan orang ditinjau menurut hukum pidana islam.

BAB IV **Hasil Penelitian,** di bab ini membahas tentang : Putusan Pengadilan Nomor: 359/Pid.sus/2020/PN Cbi, Analisis putusan pengadilan menurut hukum pidana Islam, dan Analisis putusan pengadilan menurut hukum pidana positif.

BAB V **Penutup**, pada bab ini hanya terdiri dari kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian, serta memuat saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN